



STELINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR : 42/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buntulia untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;


- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marisa  
pada tanggal : 19 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO,  
ttd.

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sukrin Hatlah

LAMPIRAN  
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POHUWATO  
 NOMOR : 42/PP.04.2-Kpt/7504/KPU.Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNTULIA  
 KABUPATEN POHUWATO UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BUNTULIA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BUNTULIA TENGAH

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	SUL DAMA	P	DESA BUNTULIA TENGAH
2	SRI FERAWATI M. HASAN	P	DESA BUNTULIA TENGAH
3	MELKI LADJULU.SP	L	DESA BUNTULIA TENGAH

B. DESA BUNTULIA UTARA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	RANI AHMAD	P	DESA BUNTULIA UTARA
2	MUHAMAD AZHAR BADIU	L	DESA BUNTULIA UTARA
3	NOVARINA SAID	L	DESA BUNTULIA UTARA

C. DESA HULAWA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	UYAN PAANA	P	DESA HULAWA
2	ASYRA SALEH	P	DESA HULAWA
3	HAPSAH JAMA	P	DESA HULAWA

D. DESA KARYA INDAH

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	PAJRIN BIOTO	L	DESA KARYA INDAH
2	WIWIN UMURI	P	DESA KARYA INDAH
3	IRAM SAMARANG	P	DESA KARYA INDAH

E. DESA SIPATANA

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	ROY SULEMAN	L	DESA SIPATANA
2	SUSANTO NOHI	L	DESA SIPATANA
3	FEBRIYANTO MONOARFA	L	DESA SIPATANA

F. DESA TALUDUYUNU

NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	ABDUL MALIK. S.Pd.I	L	DESA TALUDUYUNU
2	TITIN TANTU	P	DESA TALUDUYUNU
3	RISKA BOTUTIHE	P	DESA TALUDUYUNU

G. DESA TALUDUYUNU UTARA


NO	N A M A	L/P	A L A M AT
1	OWIN DAMA	L	DESA TALUDUYUNU UTARA
2	YULAN DJAFAR	P	DESA TALUDUYUNU UTARA
3	NUR AIN DAMA	P	DESA TALUDUYUNU UTARA

Ditetapkan di : Marisa  
pada tanggal : 19 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO,  
ttd.

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sukrin Hatlah